

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagai Negara hukum, Indonesia harus membentuk peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, ketertiban, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam proses untuk mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum, Negara Indonesia memiliki banyak hambatan yang harus dilalui, baik dari ketidak-profesionalan penegak hukum maupun peraturan perundang-undangan yang kurang harmonis.

Tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni : UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 8 Undang-Undang ini juga menetapkan peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPR Daerah Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat maka diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sehingga setiap Lembaga Negara berhak membentuk peraturan perundang-undangan. Banyaknya aturan yang dibuat, maka peluang terdapatnya aturan yang bersifat tumpang tindih sangat dimungkinkan terjadi, oleh karenanya harus ditata agar lebih baik.

Regulasi yang bersifat tumpang tindih mengakibatkan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit untuk tercapai. Seiring berkembangnya digital dan teknologi maka masyarakat semakin berkembang, dimana Indonesia tidak bisa lebih lama lagi untuk terbelit oleh prosedur yang bersifat formal. Berdasarkan situasi saat ini, maka satu-satunya jalan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyederhanaan dan sekaligus mengadakan penyederhanaan regulasi dengan kurun waktu yang singkat dan cepat adalah melalui skema *omnibus law*.

Omnibus law dianggap sebagai suatu metode/konsep pembuatan regulasi yang dibuat untuk melakukan penyatuan atau penggabungan dari beberapa aturan yang substansi dan pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Seperti yang penulis katakan di atas, salah satu alasan pemerintah untuk membuat *omnibus law* dikarenakan adanya regulasi di Indonesia yang bersifat tumpang tindih dan mengakibatkan *over* regulasi sehingga mengakibatkan terhambatnya implemementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia.

Konsep *omnibus law* sendiri merupakan konsep yang dianggap baru, karena konsep tersebut baru digunakan dalam sistem perundang-undangan yang

ada di Indonesia. Sistem ini mampu untuk menggantikan beberapa norma Undang-Undang menjadi satu peraturan, sehingga sistem ini disebut dengan Undang-Undang sapu jagat. Selain mampu untuk menggantikan beberapa norma Undang-Undang menjadi satu peraturan, konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.¹

Awal tahun 2020, Pemerintah Indonesia sedang melakukan persiapan Rancangan Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat dengan RUU) Cipta Kerja yang menggunakan konsep *omnibus law*. RUU ini sedang dibuat dan dipersiapkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk membangun serta meningkatkan perekonomian Indonesia yang diharapkan dapat menjadi daya tarik untuk para investor agar menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang adalah masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks, apabila masalah pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka akan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Jika pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan tingginya penyerapan tenaga kerja yang ada, maka akan berakibat terhadap peningkatan jumlah pengangguran yang cukup tinggi sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan sosial dan masyarakat negara tersebut.

¹Adhi Setyo Prabowo, “Politik Hukum Omnibus Law”, Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020, hlm. 4.

Memandang begitu banyaknya angka pengangguran di Indonesia yang telah mencapai 7 (tujuh) juta jiwa, maka RUU Cipta Kerja ini dianggap perlu dipersiapkan untuk membuka lapangan kerja bagi kaum buruh.² Adanya UU Cipta Kerja, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mampu untuk mengurangi angka pengangguran yang terdapat di Indonesia.

Semakin tinggi angka pengangguran pada suatu negara, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian negara tersebut. Semakin rendah angka pengangguran, maka negara tersebut akan menuju negara maju dan kesejahteraan rakyat akan terjamin. Tidak dipungkiri pemimpin Negara yakni Presiden akan berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, ketertiban, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah dengan mengambil tindakan untuk membentuk RUU Cipta Kerja yang menggunakan konsep *omnibus law*.

Omnibus law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi dan misi Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Adanya *Omnibus law* akan menjadi sarana utama meningkatkan investasi di Indonesia dan mempermudah investasi dari luar negeri ke Indonesia. *Omnibus law* dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan perizinan dan regulasi, mengikis regulasi yang bersifat tumpang tindih dan untuk menarik investasi.

²Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkum HAM, “*RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi*”, <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi>> diakses tanggal 23 Januari 2021, pukul 19.37 WIB.

Presiden Joko Widodo berpidato dan di dalamnya menyebutkan bahwa pentingnya penyederhanaan birokrasi, investasi dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan, serta prosedur yang panjang harus dipotong.³ Salah satu tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mengejar Visi Indonesia 2045 untuk menjadi 5 (lima) kekuatan besar ekonomi dunia yaitu dengan menggulirkan *omnibus law* untuk mendorong investasi.⁴ Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi pada saat pelantikannya dalam sidang paripurna mengatakan :

- a) Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan Indonesia telah menjadi negara maju;
- b) Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 (tujuh) triliun dollar AS dan Indonesia sudah masuk 5 (lima) besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

Presiden memberikan arahan untuk mencapai hal tersebut pada 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

- a) Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.
- b) Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang menjadi *Omnibus law* yang merevisi puluhan Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM.
- c) Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong.⁵

Proses penyusunan hingga pada tahap pengesahan terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, baik Pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat sehingga dalam memasuki tahap pengesahan memakan waktu yang cukup lama.

³<https://www.google.com/amp/s/amp.ayosemarang.com/read/2020/03/12/53549/pro-kontra-omnibus-law> , diakses tanggal 24 Januari 2021, pukul 20.29 WIB.

⁴<https://www.ac.id/tiga-guru-besar-ui-beri-masukan-soal-omnibuslaw>, diakses tanggal 24 Januari 2021, pukul 21.12 WIB

⁵Dhaniswara K. Harjono, "Konsep Omnibus Law ditinjau dari UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Hukum, Volume 6 No. 2, Agustus 2020, hlm. 100.

Problematika tersebut disuarakan oleh kaum buruh dan masyarakat Indonesia yang menolak untuk pengesahan RUU tersebut ketika DPR sedang membahas mengenai RUU Cipta Kerja tersebut dalam rapat.

Pemerintah dan DPR dianggap seharusnya harus memberikan rasa keadilan pada masyarakatnya dan harus memberikan kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, ketertiban, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat, seperti diuraikan di atas. Namun tidak dipungkiri di sisi lain, Pemerintah sendiri juga tetap harus mampu untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebagai salah satu upaya agar dapat tercapainya kesejahteraan sosial.

Tahap penyusunan RUU hingga tahap pengesahan, tidak dipungkiri tentunya akan tetap terdapat kontroversi di masyarakat, baik pada kalangan pengusaha maupun kaum buruh. Masyarakat yang pro, terus mendukung sampai tahap pengesahan RUU tersebut dan tidak akan menimbulkan kericuhan maupun keributan. Sebaliknya, masyarakat yang kontra melakukan unjuk rasa yang menolak pengesahan RUU tersebut karena dianggap akan merugikan masyarakat.

Pembentukan UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menarik investasi ke negara Indonesia sebanyak-banyaknya. Pada tahun 2018, Pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan 16 (enam belas) paket kebijakan ekonomi yaitu dengan tujuan utama untuk mempermudah investor masuk. Menurut pengamat ekonomi Piter Abdullah, UU Cipta Kerja ini sudah pasti akan sangat menarik

untuk kaum investor, karena di dalamnya terdapat semua kepentingan investor yang sudah diakomodasi oleh UU Cipta Kerja tersebut.⁶

Secara garis besar, poin-poin yang terdapat dalam UU Cipta Kerja ini sudah sangat baik. Namun terdapat permasalahan pada cara pengesahannya sehingga menimbulkan reaksi kemarahan publik. Salah satu penyebab kemarahan publik yaitu publik menilai bahwa UU Cipta Kerja tersebut dibahas dengan terburu-buru dan kejar tayang. Pihak DPR tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini ditandai dengan belum adanya draft asli dari aturan sapu jaga tersebut.⁷

Seharusnya pasca diundangkan oleh DPR dan Pemerintah harus melakukan sosialisasi publik terlebih dahulu sebelum Undang-Undang tersebut disahkan. Seperti mengadakan seminar, mengajak dialog langsung dari beberapa pihak seperti akademisi, para ahli, hingga kaum buruh serta semua orang yang terkait di dalamnya. Dengan kekurangan sosialisasi publik, maka akan menambah kecurigaan publik yang mendalam, sehingga terdapat celah yang merupakan salah satu penyebab timbul kericuhan di masyarakat yang melakukan unjuk rasa. Belum lagi adanya ketentuan dalam RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang dianggap pengurangan hak-hak pekerja yang sebelumnya telah diatur lebih baik dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Isu-isu bidang ketenagakerjaan yang selalu menjadi topik pembicaraan dan tuntutan demo pekerja/buruh terhadap

⁶<https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/10/13/320/2292723/terny-ata-ini-latar-belakang-pembentukan-uu-cipta-kerja>, diakses tanggal 25 Januari 2021, pukul 19.38 WIB

⁷<https://www.google.com/amp/s/economy.okezone.com/amp/2020/10/13/320/2292723/terny-ata-ini-latar-belakang-pembentukan-uu-cipta-kerja>, diakses tanggal 26 Januari 2021, pukul 18.38 WIB

RUU Cipta Kerja adalah pengupahan, tenaga kerja asing, waktu kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan *Outsourcing*.

Proses pembentukan RUU Cipta Kerja hingga tahap pengesahan tentunya akan terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk pembentukan *Omnibus Law* Cipta Kerja sebagai sarana penataan regulasi di Indonesia. Dan juga akan terdapat kelemahan dan kelebihan dalam metode *omnibus law* yang dijadikan sebagai sarana penataan regulasi bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

Penulis memandang hasil penjabaran di atas maka penulis tertarik dan ingin meneliti lebih dalam mengenai permasalahan pembentukan UU Cipta Kerja sebagai *Omnibus Law* di Indonesia, dengan menetapkan judul **“Pembentukan *Omnibus Law* Sebagai Sarana Penataan Regulasi Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan pembentukan *Omnibus law* Cipta Kerja sebagai sarana penataan regulasi di Indonesia?
2. Apakah kelemahan dan kelebihan *Omnibus Law* Cipta Kerja sebagai sarana penataan regulasi bidang ketenagakerjaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan pembentukan *Omnibus law* Cipta Kerja sebagai sarana penataan regulasi di Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan *Omnibus law* UU Cipta Kerja sebagai sarana penataan regulasi bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Pembentukan *Omnibus law* sebagai sarana penataan regulasi di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan wawasan masyarakat tentang permasalahan pembentukan *omnibus law* sebagai sarana penataan regulasi di Indonesia, agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengetahui lebih banyak lagi.

- b. Bagi Mahasiswa

Analisis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya di bidang hukum perdata, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk membantu dalam proses penelitian dan analisis sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori serta penjelasan yang berhubungan dengan penulisan penelitian, khususnya tentang *Omnibus law*, Kebijakan dan Regulasi dan Hukum Ketenagakerjaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data dan cara dalam menganalisa topik penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai *Omnibus law*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang penulis berikan terhadap hasil penelitian.